



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari:

SANOTO, bertempat tinggal di Teguhan RT. 003, RW. 002, Kelurahan Wringin Jajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Simon Cahyadi Supranata, S.H., M.H., Sp.N dan Nunung Hermayanti, S.H.,M.H., seluruhnya Advokat yang berkantor di Semarang, jalan Brotojoyo Raya No. 6 (Pondok Indraprasta), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Juli 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah suami dari seorang Wanita yang bernama **SUNARTI**;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa isteri **PEMOHON** yang bernama **SUMARTI** tersebut memiliki sebidang tanah bekas milik adat sebagaimana dalam Petuk D / Letter C Desa/Pajak Nomor: 460 persil 35 Kelas D IV seluas kurang lebih 6.134 M2 (enam ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : **MASLINAH**
- Sebelah Barat : **Batas Kota**
- Sebelah Selatan : **H. MAHMUDI**
- Sebelah Timur : **H. ABDUL AZIZ**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PNDmk



yang diperoleh dari warisan almarhum ayahnya yang bernama **SOEMARI bin SOEMADIKARYO**;

4. Bahwa isteri **PEMOHON** yang bernama **SUMARTI** tersebut, mewarisi sebidang tanah pekarangan sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3 permohonan ini bersama-sama dengan saudara-saudara kandungnya dan para keponakannya yang bernama:

- **SUMARNI**, beralamat di Desa Jamus RT. 07, RW 03, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- **Almarhum MULYADI** yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang bernama: **AJIB ABDURRACHMAN** dan **MUCHAMAD YOPHI ANDRIANO**;
- **Almarhum SUNARDI** yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang bernama **MUHAMMAD NUR AFIF** dan **AULIA AZ ZAHARA**;
- **MUSRIPAH**, beralamat di Desa Jamus RT. 07, RW 03, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- **MUHAMAD ANWAR**, beralamat di Penggaron Kidul RT. 01, RW. 01, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
- **ASMONAH**, Desa Bandungrejo, RT. 07, RW.03, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- **SUWARNO**, beralamat di Desa Jamus RT. 07, RW 03, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- **ROWIYATUN**, beralamat di Plamongansari RT.01, RW.01, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

5. Bahwa saat ini seluruh ahli waris dari almarhum **SOEMARI bin SOEMADIKARYO** tersebut telah bersepakat untuk menjual tanah warisan milik almarhum ayahnya / kakeknya sebagaimana diuraikan dalam posita Permohonan angka 3 tersebut diatas, sehingga untuk itu diperlukan suatu perbuatan hukum untuk mengurus permohonan sertifikat hak atas tanah tersebut dan kemudian dilakukan proses jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diwilayah hukum Kabupaten Demak;

6. Bahwa isteri **PEMOHON** yang bernama **SUMARTI** tersebut saat ini dalam kondisi tidak sehat jasmani dan rohaninya, dimana yang bersangkutan (**SUMARTI**) memiliki suatu penyakit yang membuat kemampuan berpikir dan berkomunikasi nya sangat kurang, sehingga untuk melaksanakan rangkaian perbuatan-perbuatan hukum terhadap tanah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PNDmk



warisan yang telah diuraikan sebagaimana dalam posita angka 3 tersebut diatas, perlu diwakili oleh seorang Pengampu;

7. Bahwa dengan kondisi yang demikian, **PEMOHON** selaku suami mengajukan PERMOHONAN untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari isterinya tersebut (**SUMARTI**), dan oleh karena **PEMOHON** saat ini berdomisili di Kabupaten Demak, maka **PEMOHON** mengajukan PERMOHONAN ini di Pengadilan Negeri Demak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PEMOHON** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Demak c.q Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Permohonan ini agar berkenan memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan PERMOHONAN **PEMOHON**;
2. Menetapkan **PEMOHON** sebagai Pengampu atas isterinya yang bernama **SUMARTI** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk mewakili isterinya yang bernama **SUMARTI** untuk terhadap hal-hal tertentu (khusus) melakukan rangkaian tindakan hukum pengurusan penjualan atas sebidang tanah bekas milik adat sebagaimana dalam Petuk D / Letter C Desa/Pajak Nomor: 460 persil 35 Kelas D IV seluas kurang lebih 6.134 M2 (enam ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : **MASLINAH**
- Sebelah Barat : Batas Kota
- Sebelah Selatan : **H. MAHMUDI**
- Sebelah Timur : **H. ABDUL AZIZ**

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan yang telah diajukannya tersebut, yang isinya terdapat perbaikan diantaranya :

1. Bahwa dalam permohonan sebelumnya pada posita angka 3 tertulis "Bahwa isteri **PEMOHON** yang bernama **SUMARTI** tersebut memiliki sebidang tanah bekas milik adat sebagaimana dalam Petuk D / Letter C Desa/Pajak Nomor: 459 persil IA Kelas IB seluas kurang lebih 6.134 M2 (enam ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa



Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut.....”;

Diperbaiki menjadi “Bahwa isteri **PEMOHON** yang bernama **SUMARTI** tersebut memiliki sebidang tanah bekas milik adat sebagaimana dalam Petuk D / Letter C Desa/Pajak Nomor : 460 persil 35 Kelas DIV kurang lebih 6.134 M2 (enam ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut.....”;

2. Bahwa dalam permohonan sebelumnya pada petitum angka 3 tertulis “Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk mewakili isterinya yang bernama **SUMARTI** untuk terhadap hal-hal tertentu (khusus) melakukan rangkaian tindakan hukum pengurusan penjualan atas sebidang tanah bekas milik adat sebagaimana dalam Petuk D / Letter C Desa/Pajak Nomor: 460 persil 35 Kelas D IV seluas kurang lebih 6.134 M2 (enam ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut.....”;

Diperbaiki menjadi Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk mewakili isterinya yang bernama **SUMARTI** untuk terhadap hal-hal tertentu (khusus) melakukan rangkaian tindakan hukum pengurusan penjualan atas sebidang tanah bekas milik adat sebagaimana dalam Petuk D / Letter C Desa/ Pajak Nomor: 459 persil IA kelas IB seluas kurang lebih 6.134 M2 (enam ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut.....”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, diantaranya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3321012412540001 atas nama Sanoto, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3321015002580004 atas nama SUMARTI, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3321011902070023 atas nama Sanato, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 325/59/230/1975 atas nama Sanato dengan Sumarti, yang selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris para ahli waris dari almarhum Sumari dengan Maro'ah yang dibuat pada tanggal 2 Mei 2024 Nomor 474.3/90/V/2024, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan tanah milik adat Nomor 474/160/VI /2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi buku D Nomor 474/161/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 atas nama Soemari bin Soemardikaryo, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi leter C No 459 atas nama Soemari bin Achmadi, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Prit out Resume Medis Madical Resume Result Nomor 2407131538 atas nama Ny Sumarti tertanggal 13 Juli 2024 dari Klinik Utama dan Laboratorium Esensia Semarang, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) tanggal 5 Juni 2024 yang telah diketahui Kepala Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang selanjutnya diberi tanda P -10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan beda nama nomor 147/161/VIII/2024 tanggal 14 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Sekdes Desa Jamus, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3321-KM-29052024-0009 tanggal 29 Mei 2024 atas nama Sumari, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, diantaranya :

1. SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mengajukan pengampuan terhadap kakak Saksi yang bernama Sumarti yang pada saat ini sakit strok tidak dapat berkomunikasi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PNDmk



- Bahwa Sumarti telah menikah dengan Sanato/ Pemohon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sudah dewasa dan sudah menikah semua;
 - Bahwa Sumarti bertempat tinggal di Desa Wringinजार Mraggen serumah bersama sumainya yang bernama Sanato;
 - Bahwa kondisi Sumarti sekarang sakit stroke permanen sudah tidak dapat bicara/ komunikasi;
 - Bahwa Sumarti tidak dapat bicara/ komunikasi sudah setahun yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi sudah dilakukan pengobatan ada upaya pemeriksaan dari dokter maupun perawat kesehatan;
 - Bahwa orang tua Sumarti adalah Sumari dan ia telah meninggal dunia pada tahun 2015;
 - Bahwa Sumari telah mempunyai anak sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu Sumarti, almarhum Mulyadi telah mempunyai 2 orang anak, almarhum Sunardi telah mempunyai 2 orang anak, Musripah, Muhamad Anwar, Asmonah, Suwarno dan Rowiyatun;
 - Bahwa Sumari telah meninggalkan tanah warisan yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mraggen, Kabupaten Demak dengan luas 6.134m²;
 - Bahwa tempat tinggal anak- anak Pemohon ada di desa Wringinजार, Kecamatan Mraggen, Kabupaten Demak dekat dengan rumah pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap istrinya yaitu yang bernama Sumarti karena sakit strok tidak dapat berkomunikasi dan untuk persyaratan jual beli tanah warisan yang belum dijual;
 - Bahwa Anak-anak pemohon peduli sama Pemohon dan Sumarti karena mereka adalah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana, ia adalah pensiunan dan sekarang masih bekerja pada koperasinya kantor tersebut;
 - Bahwa yang merawat Sumarti adalah pemohon dengan anaknya yang nomor 3 (tiga) yang masih tinggal serumah;
- 2. MUHAMAD ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah mengajukan pengampunan terhadap kakak Saksi yang bernama Sumarti yang pada saat ini sakit stroke tidak dapat berkomunikasi;
- Bahwa Sumarti telah menikah dengan Sanato/ Pemohon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sudah dewasa dan sudah menikah semua;
- Bahwa Sumarti bertempat tinggal di Desa Wringinjajar Mraggen serumah bersama sumainya yang bernama Sanato;
- Bahwa kondisi Sumarti sekarang sakit stroke permanen sudah tidak dapat bicara/ komunikasi;
- Bahwa Sumarti tidak dapat bicara/ komunikasi sudah setahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan pengobatan ada upaya pemeriksaan dari dokter maupun perawat kesehatan;
- Bahwa orang tua Sumarti adalah Sumari dan ia telah meninggal dunia pada tahun 2015;
- Bahwa Sumari telah mempunyai anak sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu Sumarti, almarhum Mulyadi telah mempunyai 2 orang anak, almarhum Sunardi telah mempunyai 2 orang anak, Musripah, Saksi, Asmonah, Suwarno dan Rowiyatun;
- Bahwa Sumari telah meninggalkan tanah warisan yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mraggen, Kabupaten Demak dengan luas 6.134m²;
- Bahwa tempat tinggal anak- anak Pemohon ada di desa Wringinjajar, Kecamatan Mraggen, Kabupaten Demak dekat dengan rumah pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap istrinya yaitu yang bernama Sumarti karena sakit stroke tidak dapat berkomunikasi dan untuk persyaratan jual beli tanah warisan yang belum dijual;
- Bahwa Anak-anak pemohon peduli sama Pemohon dan Sumarti karena mereka adalah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana, ia adalah pensiunan dan sekarang masih bekerja pada koperasinya kantor tersebut;
- Bahwa yang merawat Sumarti adalah pemohon dengan anaknya yang nomor 3 (tiga) yang masih tinggal serumah;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PNDmk



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu SUWARNO dan MUHAMAD ANWAR yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dengan berdasarkan alat bukti yang diajukan pada persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut diatas pada pokoknya membenarkan kalau Pemohon telah adalah suami dari istrinya yang bernama Sumarti, yang mana dari bukti P-3 membenarkan kalau dari perkawinan Pemohon dengan istrinya Sumarti telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa terhadap kebenaran tentang perkawinan Pemohon dengan Sumarti, dan dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki seorang anak pada pokoknya dibenarkan dalam keterangan Saksi Suwarno dan Saksi Muhamad Anwar, yang dalam persidangan mengakui kalau saksi-saksi merupakan adik ipar dari Pemohon, dan merupakan saudara kandung dari Sumarti;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon menerangkan kalau Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap istrinya adalah karena istrinya saat ini dalam keadaan sakit stroke sebagaimana dibenarkan bukti P-9 berupa Prit out Resume Medis Madical Resume Result



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2407131538 atas nama Ny Sumarti tertanggal 13 Juli 2024 dari Klinik Utama dan Laboratorium Esensia Semarang, dan Pemohon ingin mewakili istrinya dalam hal penjualan harta warisan dari keluarga istri Pemohon sebagaimana dibenarkan dalam bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, dan P-11;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon tersebut pada pokoknya dibenarkan dalam keterangan Saksi Suwarno dan Saksi Muhamad Anwar dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 433 KUHPerduta dan Pasal 434 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 433 KUHPerduta menentukan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit jiwa atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, juga jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya, dan dalam Pasal 434 KUHPerduta menentukan bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungu, sakit jiwa atau mata gelap;

Menimbang, bahwa definisi Pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut Undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut Kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari Kurandus tersebut disebut Pengampu (Kurator);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon, ternyata apa yang didalilkan dalam permohonannya tersebut tidak ada halangan bagi dirinya untuk menjadi pengampu bagi istrinya, yang mana terbukti bahwa istri Pemohon yaitu Sumarti terbukti telah mengalami penyakit stroke untuk waktu yang cukup lama, yang mana Hakim berkeyakinan dengan dalil tersebut setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tempat tinggal Pemohon dan istrinya tersebut ternyata setelah melakukan pemeriksaan Pemohon benar-benar merawat serta menjaga istrinya tersebut dengan baik, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon sudah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi Ibu Sumarti terbukti sedang mengalami sakit stroke, yang mana seluruh anggota gerakanya (tubuhnya) tidak dapat beraktifitas dengan normal, sehingga segala keperluan yang diperlukan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PNDmk



oleh Ibu Sumarti harus mendapat bantuan/ pertolongan dari Pemohon, untuk itu Hakim menilai bahwa Pemohon yang merupakan suami dari Ibu Sumarti, dan terbukti pula Pemohon masih tetap merawat Ibu Sumarti dengan mengusahakan kesembuhannya melalui pengobatan medis dan alternatif sebagaimana diterangkan oleh Pemohon saat pemeriksaan setempat dilakukan, sedangkan tujuan dari permohonan pengampuan ini diajukan adalah hanya untuk mewakili Ibu Sumarti sebagai ahli waris dari orang tuanya yaitu Sumari dan Maro'ah (bukti P-5), untuk menandatangani segala surat-surat ataupun dokumen untuk peralihan tanah warisan milik orang tua dari Ibu Sumarti berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dari Sumari dan Maro'ah berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12;

Menimbang, bahwa dari keadaan istri Pemohon yaitu Ibu Sumarti yang mengalami stroke tersebut, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat menjadi pengampu bagi istrinya tersebut, dan oleh karena permohonan yang diajukan tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 436 KUHPerdara berkaitan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka setelah membaca serta mencermati petitum yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa petitum kedua, dan ketiga dapat dikabulkan, dengan adanya perbaikan redaksional pada petitum sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, maka petitum keempat untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat telah dikabulkan maka petitum pertama dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu atas isterinya yang bernama **SUMARTI** dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili isterinya yang bernama **SUMARTI** untuk pengurusan penjualan atas sebidang tanah bekas milik adat sebagaimana dalam Petuk D / Letter C Desa/ Pajak Nomor : 459 persil IA kelas IB seluas kurang lebih 6.134 M2 (enam ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : **MASLIHAH**
- Sebelah Barat : Batas Kota
- Sebelah Selatan : **H. MAHMUDI**
- Sebelah Timur : **H. ABDUL AZIZ**

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 19 Juli 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Suhartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Suhartini

TTD

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp.75.000,00; |
| 3.....P : | : | Rp.10.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP (e-summon).....		
4.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi		
5.....M	:	Rp.10.000,00
aterai		
6.....P	:	Rp.1.160.000,00;
emeriksaan setempat		
Jumlah	:	<u>Rp.1.295.000,00;</u>
		(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)